



PENETAPAN

Nomor 66/Pdt.P/2020/PA.Pga



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pagar Alam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Anharudin bin Yansuri, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Tanjung Taring, RT 002, RW 003, Kelurahan Burung Dinang, Kecamatan Dempo Utara, Kota Pagar Alam, sebagai Pemohon I.

Yeni Herawati binti Holani, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Tanjung Taring, RT 002, RW 003, Kelurahan Burung Dinang, Kecamatan Dempo Utara, Kota Pagar Alam, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon I dan Pemohon II.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya bertanggal 20 Juli 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pagar Alam pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 dengan register perkara Nomor 66/Pdt.P/2020/PA.Pga telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada tanggal 24 September 1995,

Hal. 1 dari 15 Hal. Penetapan No.66/Pdt.P/2020/PA.Pga



dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 202/26/XII/1995 pada tanggal 25 September 1995;

2. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama:

1. Nike Zeliya binti Anharudin umur 17 tahun 6 bulan;

2. Abib Jio Ananta bin Anharudin umur 7 tahun;

3. Bahwa, Pemohon bermaksud menikahkan anak Pemohon yang bernama Nike Zeliya binti Anharudin tersebut dengan seorang laki-laki yang bernama Anggi Pratama bin Ahmad Haris, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir Tryck Sayur, bertempat tinggal di Desa Muara Siban, RT 007, RW 003, Kelurahan Muara Siban, Kecamatan Dempo Utara, Kota Pagar Alam;

4. Bahwa, anak Pemohon telah 1 tahun menjalin hubungan dengan Anggi Pratama bin Ahmad Haris, keduanya sudah saling mencintai dan sudah tidak bisa dipisahkan lagi, bahwa anak Para Pemohon tidak mengetahui peraturan perundang-undangan perkawinan yang baru;

5. Bahwa antara anak Para Pemohon tersebut dengan Anggi Pratama bin Ahmad Haris tidak ada hubungan keluarga baik sedarah, semenda maupun sesusuan;

6. Bahwa, Para Pemohon sudah berusaha mendaftarkan pernikahan anak Para Pemohon tersebut dengan Anggi Pratama bin Ahmad Haris ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Dempo Utara, Kota Pagar Alam, namun Kantor Urusan Agama tersebut menolak dengan Surat Penolakannya Nomor : B.202/KUA.06.12.03/PW.01/07/2020 tanggal 20 Juli 2020 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dempo Utara, Kota Pagar Alam dikarenakan anak Para Pemohon kurang umur;

7. Bahwa, oleh karenanya Para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah ini, agar anak Para Pemohon dapat secepatnya melangsungkan perkawinan dengan Anggi Pratama bin Ahmad Haris;

Hal. 2 dari 15 Hal. Penetapan No.66/Pdt.P/2020/PA.Pga



8. Bahwa Para Pemohon bersedia untuk membayar biaya perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pagar Alam cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi nikah kepada anak perempuan Para Pemohon yang bernama Nike Zeliya binti Anharudin dengan seorang laki-laki yang bernama Anggi Pratama bin Ahmad Haris;
3. Membebaskan biaya perkara Para Pemohon menurut ketentuan yang berlaku;

Subsidaair :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Para Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Nike Zeliya binti Anharudin, calon suami anak Para Pemohon yang bernama Anggi Pratama bin Ahmad Haris, bapak kandung dari Anggi Pratama bin Ahmad Haris telah dihadirkan di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon (Nike Zeliya binti Anharudin), calon suami anak Para Pemohon (Anggi Pratama bin Ahmad Haris), orang tua calon suami anak Para Pemohon untuk menunda pernikahan anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon terkait dengan dampak negatif pernikahan dibawah umur, terlebih anak Pemohon masih berumur 17 tahun 6 bulan, seperti kemungkinan terhentinya kelanjutan pendidikan anak Para Pemohon,

Hal. 3 dari 15 Hal. Penetapan No.66/Pdt.P/2020/PA.Pga



belum siapnya organ reproduksi anak, masalah ekonomi, sosial dan psikologis anak, akan tetapi Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan bapak calon suami anak Pemohon menyatakan tetap ingin meminta dispensasi nikah untuk anak Pemohon yang bernama Nike Zeliya binti Anharudin;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1672031007730001 atas nama Anharudin (Pemohon I), tanggal 10 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pagar Alam. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1672034104770002 atas nama Yeni Herawati (Pemohon II), tanggal 15 April 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pagar Alam. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 202/26/XII/1995 tanggal 24 September 1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dempo Utara, Kota Pagar Alam. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
4. Fotokopi Kartu Keluarga dengan NIK 1672031601080007 atas nama Anharudin (Pemohon I), tanggal 06 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pagar Alam. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

Hal. 4 dari 15 Hal. Penetapan No.66/Pdt.P/2020/PA.Pga



5. Fotokopi Akte Kelahiran Nomor 477/14451/1st/2008 atas nama Nike Zeliya binti Anharudin tanggal 10 Juni 2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kota Pagar Alam. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
6. Fotokopi Ijazah SMA Nomor DN-11.DI/06.0027696 atas nama Nike Zeliya binti Anharudin tanggal 02 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pagar Alam. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
7. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor B.202/Kua.06.12.03/PW.01/7/2020 tanggal 20 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dempo Utara, Kota Pagar Alam. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. **Candra bin Dulana**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Tanjung Taring, RT 001 RW 003, Kelurahan Burung Dinang, Kecamatan Dempo Utara, Kota Pagar Alam, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa, Saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah adik ipar Pemohon I;
 - Bahwa, saksi tahu Para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan dispensasi kawin atas anak kandungnya bernama: Nike Zeliya binti Anharudin, karena anak Para Pemohon belum cukup umur menurut Undang-undang;

Hal. 5 dari 15 Hal. Penetapan No.66/Pdt.P/2020/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sebelumnya Para Pemohon telah menghadap ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Dempo Utara, Kota Pagar Alam memohon supaya menikahkan anak kandung Pemohon Nike Zeliya binti Anharudin dengan Anggi Pratama bin Ahmad Haris namun pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Dempo Utara, Kota Pagar Alam, keberatan disebabkan anak Pemohon belum cukup umur menurut Undang- undang;
- Bahwa, status anak Para Pemohon yang bernama : Nike Zeliya binti Anharudin adalah gadis dan belum pernah menikah;
- Bahwa, status calon suami anak Para Pemohon yang bernama Anggi Pratama bin Ahmad Haris adalah bujang;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon tidak ada hubungan nasab, hubungan susuan dan hubungan hukum lainnya yang menghalangi keduanya untuk menikah;
- Bahwa menurut saksi, anak Para Pemohon yang bernama Nike Zeliya binti Anharudin sudah matang secara mental untuk membina rumah tangga dengan calon suaminya bernama Anggi Pratama bin Ahmad Haris, Nike Zeliya binti Anharudin telah tamat Sekolah Menengah Atas, telah matang secara mental dan mampu menjadi ibu rumah tangga yang baik;
- Bahwa pernikahan anak Para Pemohon sangat mendesak untuk dilaksanakan karena anak Para Pemohon yang bernama Nike Zeliya binti Anharudin dengan Anggi Pratama bin Ahmad Haris sering berduaan dan sekarang hubungan keduanya sudah sangat dekat dan tidak dapat dipisahkan;
- Bahwa Anggi Pratama bin Ahmad Haris (calon suami anak Para Pemohon) bekerja sebagai supir truk sayur dari Pagar alam ke Lahat dengan penghasilan kurang lebih sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan;

Hal. 6 dari 15 Hal. Penetapan No.66/Pdt.P/2020/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sepengetahuan saksi, Para Pemohon bersedia membantu dan menunjang perekonomian rumah tangga anaknya tersebut, bila mana diperlukan;

2. **Risman Hariadi bin Majuni**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Muara Siban, RT 003 RW 002, Kelurahan Muara Siaban, Kecamatan Dempo Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, Saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah sepupu Pemohon I;
- Bahwa, saksi tahu Para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan dispensasi kawin atas anak kandungnya bernama: Nike Zeliya binti Anharudin, karena anak Para Pemohon belum cukup umur menurut Undang-undang;
- Bahwa, sebelumnya Para Pemohon telah menghadap ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Dempo Utara, Kota Pagar Alam memohon supaya menikahkan anak kandung Pemohon Nike Zeliya binti Anharudin dengan Anggi Pratama bin Ahmad Haris namun pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Dempo Utara, Kota Pagar Alam, keberatan disebabkan anak Pemohon belum cukup umur menurut Undang- undang;
- Bahwa, status anak Para Pemohon yang bernama : Nike Zeliya binti Anharudin adalah gadis dan belum pernah menikah;
- Bahwa, status calon suami anak Para Pemohon yang bernama Anggi Pratama bin Ahmad Haris adalah bujang;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon tidak ada hubungan nasab, hubungan susuan dan hubungan hukum lainnya yang menghalangi keduanya untuk menikah;
- Bahwa menurut saksi, anak Para Pemohon yang bernama Nike Zeliya binti Anharudin sudah matang secara mental untuk membina rumah tangga dengan calon suaminya bernama Anggi Pratama bin

Hal. 7 dari 15 Hal. Penetapan No.66/Pdt.P/2020/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Haris, Nike Zeliya binti Anharudin telah tamat Sekolah Menengah Atas, telah matang secara mental dan mampu menjadi ibu rumah tangga yang baik;

- Bahwa pernikahan anak Para Pemohon sangat mendesak untuk dilaksanakan karena anak Para Pemohon yang bernama Nike Zeliya binti Anharudin dengan Anggi Pratama bin Ahmad Haris sering berdua-an dan sekarang hubungan keduanya sudah sangat dekat dan tidak dapat dipisahkan;
- Bahwa Anggi Pratama bin Ahmad Haris (calon suami anak Para Pemohon) bekerja sebagai supir truk sayur dari Pagar alam ke Lahat dengan penghasilan kurang lebih sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Para Pemohon bersedia membantu dan menunjang perekonomian rumah tangga anaknya tersebut, bila mana diperlukan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Para Pemohon bersedia membantu dan menunjang perekonomian rumah tangga anaknya tersebut, bila mana diperlukan;

Bahwa, Para Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan tetap dengan permohonan Para Pemohon, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara permohonan Dispensasi Nikah sebagaimana penjelasan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di ubah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 dengan perubahan kedua Undang-undang No. 50 tahun 2009 tentang

Hal. 8 dari 15 Hal. Penetapan No.66/Pdt.P/2020/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Pagar Alam berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, orang tua calon suami anak Para Pemohon untuk menunda pernikahan anak Para Pemohon dan calon suami anak Pemohon terkait dengan dampak negatif pernikahan dibawah umur, terlebih anak Pemohon masih berumur 17 tahun 6 bulan belum siapnya organ reproduksi anak, masalah ekonomi, sosial dan psikologis anak, akan tetapi Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan bapak calon suami anak Pemohon menyatakan tetap ingin meminta dispensasi nikah untuk anak Pemohon;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Dispensasi Nikah Para Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan didalam duduk perkaranya:

Menimbang terlebih dahulu, bahwa dari surat permohonan Para Pemohon dapat disimpulkan bahwa pokok permohonan Pemohon adalah ingin menikahkan anak perempuannya yang bernama Nike Zeliya binti Anharudin dengan seorang laki-laki bernama Anggi Pratama bin Ahmad Haris namun pernikahannya ditolak oleh KUA Kecamatan Dempo Utara, dengan alasan Nike Zeliya binti Anharudin kurang umur, sebagaimana maksud Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, sampai dengan P-7, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon merupakan ayah kandung dari calon yang isteri yang bernama Nike Zeliya binti Anharudin dengan demikian Pemohon sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*Persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.1.** berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh pejabat yang

Hal. 9 dari 15 Hal. Penetapan No.66/Pdt.P/2020/PA.Pga



berwenang, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian telah terbukti bahwa Pemohon sebagai Warga Negara Indonesia yang tunduk dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perkawinan di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.2.** berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian telah terbukti bahwa Pemohon sebagai Warga Negara Indonesia yang tunduk dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perkawinan di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.3.** foto kopi Akta Nikah Atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagar Alam Kabupaten Lahat, bermeterai cukup dan telah di-*nazzegeben* yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.3 dan diparaf;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.4.** berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian telah terbukti bahwa Budi Rahayu sebagai kepala keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.5.** berupa Akta kelahiran Nike Zeliya nomor 477/14451/Ist/2008 tertanggal 10 Juni 2008, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian telah terbukti bahwa Nike Zeliya binti Anharudin, lahir pada tanggal 07 Juli 2001, hingga saat ini Nike Zeliya binti Anharudin berumur 17 tahun 6 bulan 1 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.6** berupa fotokopi ijazah Menengah Pertama atas nama Nike Zeliya, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian telah terbukti bahwa Nike Zeliya binti Anharudin,

Hal. 10 dari 15 Hal. Penetapan No.66/Pdt.P/2020/PA.Pga



telah tamat sekolah penengah pertama, dan setidaknya-tidaknya telah mendapatkan pendidikan formal dasar;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.7.** berupa fotokopi (Formulir Pemberitahuan Kekurangan Persyaratan/Penolakan Perkawinan Atau Rujuk atas nama Nike Zeliya binti Anharudin merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa calon mempelai wanita belum mencapai batas umur minimal untuk melakukan pernikahan sehingga ditolak oleh Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dempo Utara sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg. dan Pasal 1911 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai dalil Dispensasi Nikah angka 1 sampai dengan angka 8, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon telah didasarkan atas pendengaran dan pengetahuannya sendiri sebagaimana maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg, dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan telah mendukung dalil posita Pemohon sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg, maka Majelis berkesimpulan bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon telah memenuhi syarat materiil saksi dan dapat diterima sebagai alat bukti kesaksian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, sampai dengan P-7, Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 11 dari 15 Hal. Penetapan No.66/Pdt.P/2020/PA.Pga



1. Bahwa anak Pemohon bernama Nike Zeliya binti Anharudin, saat ini berumur 17 tahun 6 bulan 1 bulan, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi isteri bagi calon suaminya;
2. Bahwa calon suami anak Pemohon bernama Anggi Pratama bin Ahmad Haris, berumur 21 tahun, telah dewasa dan matang untuk membina rumah tangga;
3. Bahwa Anggi Pratama bin Ahmad Haris sudah memiliki pekerjaan sebagai supir truk dengan penghasilan kurang lebih sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan;
4. Bahwa Anggi Pratama bin Ahmad Haris berstatus peraja sedangkan Nike Zeliya binti Anharudin berstatus perawan, keduanya sudah saling mencintai dan berniat untuk melangsung pernikahan;
5. Bahwa kedua orangtua dari Nike Zeliya binti Anharudin dan Anggi Pratama bin Ahmad Haris sudah saling mengenal;
6. Bahwa orangtua dari Nike Zeliya binti Anharudin sudah berusaha menasehati Nike Zeliya binti Anharudin supaya menunda niatnya untuk menikahi Anggi Pratama bin Ahmad Haris, namun Nike Zeliya binti Anharudin menyatakan tetap ingin menikah dengan Anggi Pratama bin Ahmad Haris sesegera mungkin;
7. Bahwa Nike Zeliya binti Anharudin dan Anggi Pratama bin Ahmad Haris telah saling mencintai dan tidak ada hubungan darah atau saudara susuan serta tidak ada hubungan persemendaan yang dapat menghalangi sahnyanya suatu pernikahan.

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu pasangan yang memiliki perasaan cinta yang demikian erat dan telah bertekad untuk melanjutkan percintaannya ke pelaminan demi mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang, maka untuk menghindari suara masyarakat yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar daripada keduanya, maka keduanya perlu untuk segera dinikahkan;

Hal. 12 dari 15 Hal. Penetapan No.66/Pdt.P/2020/PA.Pga



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa dimungkinkan melangsungkan perkawinan bagi seseorang yang usianya belum memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dengan syarat mendapat dispensasi dari pengadilan, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka menurut Majelis Hakim anak Pemohon telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan pasal 6 dan 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, kecuali syarat usia perkawinan dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang tersebut;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum angka 2 permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas sejalan dengan kaidah yang diambil alih menjadi pendapat Majelis dalam pertimbangannya sebagai berikut:

دفع المضار مقدم على جلب المنافع

Artinya: Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan daripada meraih keuntungan, ('Abdul Wahab Khalaf, 'Ilmu Ushul Al-Fiqh, 1907 halaman 208).

Hal ini juga sejalan dengan kaedah fihiyah sebagaimana tercantum dalam kitab Asybah wa an-Nazair, Jilid I, hal. 121 yang diambil alih menjadi pendapat majelis hakim yang berbunyi sebagai berikut:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya: Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 sebagai perubahan kedua tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 13 dari 15 Hal. Penetapan No.66/Pdt.P/2020/PA.Pga



Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama **(Nike Zeliya binti Anharudin)** dengan calon suaminya bernama **(Anggi Pratama bin Ahmad Haris)**;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp536.000,00(lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Pagar Alam pada hari Senin, tanggal 27 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Zulhijjah 1441 Hijriah oleh kami Marlina, S.H.I., M.H. sebagai Hakim tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut dan didampingi oleh **Drs. Samson** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis,

Marlina, S.H.I., M.H.
Panitera Pengganti,

Drs. Samson

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	420.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

Hal. 14 dari 15 Hal. Penetapan No.66/Pdt.P/2020/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h : Rp 536.000,00

(lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah;

Hal. 15 dari 15 Hal. Penetapan No.66/Pdt.P/2020/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)